



Dinas Sosial

Jalan Karya ABRI No. 05 98312 082290824247

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Sosial

Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di luar Panti

No. SK :

Persyaratan

1. Memiliki identitas diri (KTP)
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Memiliki Surat Keterangan Miskin dari Pemerintah Setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masuk kedalam kategori terlantar, tidak mempunyai tempat tinggal ,keluarga tidak mampu Surat Keterangan Tidak Mampu KK/KTP

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di luar Panti, paling lama 7 (Tujuh) Hari, meliputi : a. Permakanan b. sandang c. alat bantu d. perbekalan kesehatan e. bimbingan fisik,mental spiritual, dan sosial kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis f. bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, gelandangan dan pengemis, serta masyarakat g. fasilitas pembuatan NIK (Nomor Induk Kependudukan), Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Indentitas Anak h. akses pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar i. penelusuran keluarga j. reunifikasi dan / atau reintegrasi sosial

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jalan Karya ABRI No. 05 98312 082290824247

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Sosial

1. Pekerja sosial menyiapkan hasil asesmen (identifikasi & penelaahan masalah) dan rekomendasi intervensi masalah sesuai dengan kebutuhan
2. Petugas dinas sosial melakukan tindakan lapangan sesuai kebutuhan
3. Petugas membuat Berita Acara Hasil Tindakan